

Sosialisasi Pencegahan *Bullying* Di SMP Kristen Waikabubak Sumba Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Jenny Ermalinda^{1*}, Agnes Doortji Rema², Sigit Prabowo Sonbait³

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: ^{1*}jennyermalinda@gmail.com, ²agnes.rema@staf.undana.ac.id, ³igisonbait@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian generasi muda, termasuk dalam lingkungan sekolah. Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di sekolah adalah *bullying*, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik korban. *Bullying* dapat memengaruhi kesehatan mental korban, menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan fisik, serta mengganggu suasana belajar. SMP Kristen Waikabubak, sebagai lembaga pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, berperan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi untuk mencegah *bullying*, dengan melibatkan siswa dan guru serta mengedukasi mereka mengenai bahaya *bullying*, pentingnya saling menghargai, serta hak-hak anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan pendekatan interaktif seperti seminar, diskusi kelompok, dan permainan ice breaking untuk meningkatkan kesadaran siswa. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya menganggap *bullying* sebagai hal yang wajar, namun setelah diberikan pemahaman lebih lanjut, mereka mulai menyadari dampak buruknya, baik bagi korban maupun pelaku. Diharapkan, kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

Kata Kunci: Pendidikan, *Bullying*, Perlindungan Anak, SMP Kristen Waikabubak

Abstract – Education plays an important role in shaping the character and personality of the younger generation, including in the school environment. One of the social problems that often occurs in schools is *bullying*, which has a negative impact on the mental and physical well-being of the victim. *Bullying* can affect the mental health of the victim, causing anxiety, depression, and physical disorders, as well as disrupting the learning atmosphere. Waikabubak Christian Middle School, as an educational institution in West Sumba Regency, plays an important role in creating a safe and comfortable school environment. Therefore, socialization was carried out to prevent *bullying*, by involving students and teachers and educating them about the dangers of *bullying*, the importance of mutual respect, and children's rights protected by the Child Protection Law. The implementation of this socialization used an interactive approach such as seminars, group discussions, and ice-breaking games to increase student awareness. The results of the socialization showed that most students previously considered *bullying* to be normal, but after being given further understanding, they began to realize its negative impacts, both for victims and perpetrators. It is hoped that this activity can create a school environment that is free from violence and supports the optimal development of students.

Keywords: Education, *Bullying*, Child Protection, Waikabubak Christian Middle School

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu sarana yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian generasi muda. Di sekolah, terutama di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak-anak tidak hanya diajarkan materi akademik, tetapi juga nilai-nilai sosial, moral, dan hukum yang membentuk perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun, salah satu masalah sosial yang masih marak di lingkungan sekolah adalah *bullying*. *Bullying*, atau perundungan, adalah bentuk kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu terhadap orang lain dengan tujuan untuk merendahkan, menyakiti, atau mengontrol korban. Perilaku *bullying* tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik korban, tetapi juga dapat mengganggu suasana belajar yang kondusif di sekolah.

Tindakan *bullying* ini sudah banyak dilakukan oleh remaja-remaja di lingkungan sekolah. *Bullying* ini dilakukan seseorang atau kelompok tertentu untuk menyakiti seseorang melalui fisik atau psikologis dan membuat korban trauma dan tertekan (Sejiwa, 2008). Remaja atau anak-anak yang melakukan tindakan ini tidak mengenal jenis kelamin atau umur.

Banyak korban *bullying* yang menghadapi masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Salah satu risiko yang sangat merugikan bagi remaja atau anak-anak adalah gangguan mental, seperti depresi, masalah kesehatan fisik (seperti ketegangan otot, sakit perut, dan sebagainya), kecemasan yang terus-menerus, serta rasa tidak nyaman saat berada di sekolah atau tempat umum. Hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik mereka serta memengaruhi perilaku sosial di masyarakat.

Bullying merupakan tindakan pemaksaan secara fisik atau psikologis terhadap seseorang yang dilakukan dengan kekerasan dilakukan terhadap orang-orang yang lemah. Tindakan ini bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang merasa memiliki kekuasaan atau lebih senior. Korban biasanya merasa kalau dirinya lemah dan tidak mempunyai teman yang membela dan selalu merasa diancam dengan tindakan bully tersebut. (Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus *Bullying*, Djuwita, 2005 ;8, dalam Ariesto 2009).

Bullying juga dilatarbelakangi beberapa faktor antara lain faktor eksternal dan internal, faktor internal yang menjadikan *bullying* yaitu faktor temperamental dan psikologi yang agresif. Pelaku mempunyai sikap yang impulsif dan kemampuan regulasi diri yang kurang. Pelaku tidak akan merasa bersalah atau empati terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap korbannya (Rosen et al., 2017). Faktor eksternal yang memengaruhi tindakan tersebut yaitu pola yang diajarkan oleh orang tua. Hal ini meliputi sikap kekerasan orang tua terhadap anaknya, kontrol yang rendah, mengamati orang tua bagaimana melakukan tindakan terhadap orang lain atau melihat orang lain melakukan kekerasan, dan mereka akan cenderung mengikuti sikap yang agresif tersebut (Lereye et al., 2013). Tindakan ini juga tidak terlepas dari pengaruh media cetak atau *online*, media sosial, film, video game dan internet serta beberapa lagu yang mempunyai indikasi tindakan yang agresif. Tindakan kekerasan oleh individu didasari oleh lingkungan sosial.

SMP Kristen Waikabubak, sebagai lembaga pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah terjadinya *bullying*. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya *bullying* dan pentingnya perilaku saling menghargai dan menghormati antar sesama.

Sosialisasi pencegahan *bullying* ini akan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, baik itu siswa dan guru. Dalam sosialisasi ini, akan ditekankan tentang pemahaman hukum terkait perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang dampak negatif *bullying*, serta memahami bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan bermartabat.

Dengan mengedukasi para siswa dan seluruh civitas akademika SMP Kristen Waikabubak mengenai pencegahan *bullying*, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman, harmonis, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

2. METODE PELAKSANAAN

Sebagai langkah awal, tim pengabdian bersurat ke pihak sekolah, lalu tim melakukan wawancara dengan pihak sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa, untuk mengidentifikasi permasalahan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *bullying* menjadi isu yang perlu ditangani dan area-area yang memerlukan perhatian khusus.

Sosialisasi kepada siswa dilakukan dalam bentuk seminar, Ice breaking, diskusi kelompok, dan aktivitas interaktif. Tim pengabdian menyampaikan materi tentang bahaya *bullying* dan pentingnya saling menghargai antar sesama. Dalam sesi ini, Tim menjelaskan mengenai dasar hukum yang melindungi anak dari perundungan, termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Siswa diberi pemahaman tentang hak mereka untuk tidak menjadi korban *bullying*, serta kewajiban untuk menghormati teman-teman mereka.

Setelah materi disampaikan, tahap berikutnya adalah pemantauan untuk melihat sejauh mana informasi yang telah disampaikan diterima dan dipahami oleh peserta. Pemantauan dilakukan dengan cara mengadakan sesi tanya jawab, diskusi, dan survei untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang telah disosialisasikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan *bullying* di SMP Kristen Waikabubak berjalan dengan sangat baik, dengan tingkat antusiasme yang sangat tinggi dari para siswa. Para siswa terlihat sangat aktif dan terlibat dalam setiap sesi kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para siswa mengenai dampak buruk dari *bullying*, serta memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana tindakan tersebut bisa merusak baik secara emosional maupun fisik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak siswa berpikir tentang pentingnya menciptakan dan menjaga lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga semua siswa bisa merasa dihargai dan diterima tanpa adanya rasa takut atau terintimidasi. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama siswa dan mempromosikan budaya yang positif di lingkungan sekolah.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi pencegahan *bullying* di SMP Kristen Waikabubak, tim pengabdian menggunakan teknik *ice breaking* sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Teknik *ice breaking* ini dirancang untuk mencairkan suasana dan membuat siswa lebih nyaman serta terbuka selama kegiatan berlangsung. Selain itu, *ice breaking* juga berfungsi untuk membangun pemahaman awal mengenai pentingnya saling menghargai antar sesama.

Tim pengabdian memilih beberapa permainan sederhana yang mengedepankan kerjasama, komunikasi, dan saling menghargai. Salah satu contoh *ice breaking* yang digunakan adalah permainan "Nama dan Gerakan". Dalam permainan ini, setiap siswa diminta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama mereka dan melakukan gerakan unik yang menggambarkan diri mereka. Teman-teman mereka kemudian harus mengulang nama dan gerakan tersebut secara bergantian. Permainan ini membantu siswa untuk lebih saling mengenal dan menghargai keunikan masing-masing. Melalui *ice breaking*, siswa yang sebelumnya mungkin menganggap *bullying* sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sekadar bercanda, kini mulai merenungkan kembali sikap dan perilaku mereka. Aktivitas tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk merasakan langsung betapa pentingnya sikap saling menghargai dalam hubungan sosial. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka, baik sebagai korban maupun pelaku *bullying*, yang dapat membuka kesadaran mereka tentang dampak buruk dari *bullying* bagi kesehatan mental dan hubungan antar individu.



Gambar 1. Siswa Sedang Mempersiapkan Untuk *Ice Breaking*

Selama sesi sosialisasi, siswa menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap materi yang disampaikan oleh tim PKM. Hal ini dapat dilihat dari interaksi aktif siswa dalam sesi tanya jawab. Siswa sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan respons terhadap penjelasan yang diberikan. Mereka menyatakan bahwa sebelumnya mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa *bullying* dapat berdampak buruk, baik bagi korban maupun pelaku.



Gambar 2. Tim Sedang Memberikan Sosialisasi Kepada Siswa

Melalui sesi tanya jawab, terungkap bahwa sebagian besar siswa menganggap *bullying* sebagai hal yang wajar dan sering kali dianggap sebagai bentuk bercanda. Mereka menganggap bahwa perilaku seperti mengejek teman, mengolok-olok, atau menjahili teman-teman lainnya merupakan bagian dari interaksi sosial yang biasa terjadi di lingkungan sekolah. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa hal tersebut adalah bagian dari cara mereka bergaul tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut bisa menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan mengganggu suasana belajar yang kondusif.

Sebagian siswa juga menyampaikan permintaan kepada tim PKM untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka ingin mengetahui lebih banyak mengenai hak-hak mereka sebagai anak yang harus dilindungi dari kekerasan, baik di sekolah maupun di lingkungan lain. Permintaan ini menunjukkan bahwa siswa mulai menyadari bahwa *bullying* bukan hanya masalah perilaku sosial, tetapi juga terkait dengan perlindungan hukum bagi mereka sebagai individu yang berhak hidup tanpa rasa takut atau terintimidasi.

Tim menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam kaitannya dengan *bullying*, undang-undang ini secara tidak langsung mengakui bahwa perilaku *bullying* merupakan bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak, serta menghambat hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.

Dalam pasal 19, Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah lainnya, termasuk *bullying*. Secara spesifik, *bullying* dapat dianggap sebagai kekerasan verbal atau fisik yang bertujuan merendahkan, menghina, atau menyakiti korban, yang pada akhirnya melanggar hak anak untuk dihormati dan dilindungi dari perilaku yang merugikan. Dalam hal ini, sosialisasi kepada siswa tentang apa itu *bullying* dan bagaimana undang-undang ini melindungi mereka sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

Selain itu, Pasal 59 dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tidak hanya melibatkan pengajaran akademis, tetapi juga pendidikan karakter, yang salah satunya adalah penghormatan terhadap hak-hak sesama, termasuk hak untuk bebas dari perundungan. Dalam konteks ini, sosialisasi yang diberikan oleh tim pengabdian sejalan

dengan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu mendidik anak-anak untuk memahami pentingnya menghargai hak orang lain dan hidup dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan.

Sikap awal siswa yang menganggap *bullying* sebagai hal yang wajar menunjukkan adanya kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut. Ini adalah temuan yang penting, karena mengindikasikan bahwa masalah *bullying* di kalangan siswa tidak hanya bersifat perilaku, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap batasan-batasan yang sehat dalam hubungan sosial. Anak-anak yang terlibat dalam *bullying* sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa memiliki dampak yang lebih besar, baik secara emosional maupun psikologis, bagi korban.



Gambar 3. Siswa Mendengarkan Sosialisasi Dengan Serius

Pentingnya kegiatan sosialisasi seperti ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang benar mengenai apa yang dimaksud dengan *bullying* dan dampaknya, baik secara langsung maupun jangka panjang. Hal ini dapat mengubah persepsi siswa yang selama ini menganggap *bullying* sebagai bagian dari bercanda atau persahabatan. Dengan penjelasan yang lebih mendalam, siswa diharapkan dapat memahami bahwa perilaku tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga berbahaya.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Sosialisasi

Selain itu, permintaan siswa untuk menjelaskan mengenai Undang-undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa mereka mulai memahami pentingnya peraturan yang melindungi hak mereka. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap anak berhak untuk hidup tanpa adanya kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Hal ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi tidak hanya memberikan informasi

seputar *bullying*, tetapi juga memperkenalkan siswa pada hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum.

Dengan penjelasan yang diberikan, para siswa mulai menyadari bahwa *bullying* tidak hanya melanggar norma sosial yang berlaku, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini memberikan perspektif baru bagi mereka tentang mengapa penting untuk menghindari perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan, termasuk *bullying*, yang dapat merusak kesehatan mental dan fisik mereka.

Siswa menjadi lebih terbuka dalam mendiskusikan pengalaman mereka, baik sebagai korban maupun pelaku *bullying*. Dengan pemahaman ini, diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan teman-teman mereka dan membangun budaya sekolah yang bebas dari perundungan. Selain itu, siswa juga lebih memahami bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan jika mereka atau teman-teman mereka menjadi korban *bullying* dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Keterlibatan siswa dalam diskusi tentang hukum ini penting, karena ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengerti dampak *bullying* secara sosial, tetapi juga mulai memahami pentingnya aturan hukum dalam menjaga keamanan dan kenyamanan mereka sebagai anak-anak. Ini juga memperkuat argumen bahwa sosialisasi pencegahan *bullying* harus diimbangi dengan pendidikan hukum yang memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai individu yang berhak dilindungi.

4. KESIMPULAN

Pendidikan yang mencakup nilai-nilai sosial, moral, dan hukum sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Bullying*, sebagai masalah sosial yang masih marak di sekolah, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan baik bagi korban maupun pelaku, mencakup gangguan kesehatan mental dan fisik serta mengganggu suasana belajar. Sosialisasi pencegahan *bullying* di SMP Kristen Waikabubak telah menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendalam akan pemahaman tentang dampak buruk dari perilaku *bullying* dan pentingnya saling menghargai di antara sesama siswa. Melalui berbagai metode interaktif, seperti seminar, diskusi, dan permainan ice breaking, siswa mulai menyadari bahwa *bullying* bukanlah perilaku yang wajar dan dapat merugikan baik bagi korban maupun pelaku. Mereka juga mendapatkan pemahaman tentang hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum, termasuk dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Program sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, harmonis, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal, dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya perilaku yang penuh empati dan pengertian.

REFERENCES

- Adiyono, Adiyono, Adiyono Adiyono, Irvan Irvan, and Rusanti Rusanti. "Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku *Bullying*." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 3 (2022): 649. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1050>.
- Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*, FISIP Universitas Padjadjaran, ISSN: 2442- 448X, Vol 4, No.2, Juli 2020.
- Firdaus, Fery Muhamad. "Upaya Mengatasi *Bullying* Di Sekolah Dasar Dengan Mensinergikan Program Sekolah Dan Parenting Program Melalui Whole-School Approach." *DIDAKTIKA: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 2, no. 2 (2019): 49–60. <https://doi.org/10.21831/didaktika.v2i2.28098>.
- Firmansyah, Fitriawan Arif. "Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan *Bullying* Di Tingkat Sekolah Dasar." *Jurnal Al-Husna* 2, no. 3 (2022): 205. <https://doi.org/10.18592/jah.v2i3.5590>.
- Hermawan Arfianto. "Praktik Kerja Lapang." *Iain Kudus* 3 (2019): 57–68.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2016). *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016* [Tabel Ilustrasi KPAI Juli 17, 2016]. Retrieved from <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data-kasus-per-tahun/rinciandata-kasus-berdasarkan-klasterperlindungan-anak-2011-2016>.

- Maulana, Nova; Zis, Dkk, and 2021. "Pendampingan Siswa Dalam Upaya Pencegahan *Bullying* Di Sekolah." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion* 4, no. Desember (2022): 603–8.
- Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (2020): 1–14. [https://doi.org/10.25299/alhikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/alhikmah:jaip.2020.vol17(2).5212).
- Nur, Muhammad, Yasriuddin Yasriuddin, and Nor Azijah. "Identifikasi Perilaku *Bullying* Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif)." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 3 (2022): 685. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1054>.
- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). *Bullying in School: Perspectives from School Staff, Students, and Parents*. Texas: Springer.
- Schott, R. M., & Søndergaard, D. M. (Eds.). (2024). *School bullying: New theories in context*. Cambridge University Press.
- Yuli Permata Sari, Welhendri Azwar, Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, November 2020.